



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa;
- b. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban hukum bagi perusahaan yang sedang melakukan kegiatan atau usaha untuk mengantisipasi, memelihara, dan memperhatikan serta mengatasi permasalahan dampak sosial budaya, dampak ekonomi dan dampak kesehatan masyarakat akibat usaha yang dilakukannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
  11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Penerima penyelenggara tanggung jawab sosial perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun

penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
10. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
11. Komite pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi untuk melaksanakan program TSP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud pengaturan TSP di Daerah digunakan sebagai pedoman untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan kebijakan dan program TSP di Daerah.
- b. memberikan arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan program TSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pengaturan TSP di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan batasan yang jelas mengenai tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan dan pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. memenuhi penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. mewujudkan program rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan TSP di Daerah untuk meningkatkan:

- a. kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- b. daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- c. kualitas lingkungan hidup;
- d. kualitas pendidikan masyarakat; dan
- e. kualitas kesehatan masyarakat;

### BAB III

#### ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 5

Penyelenggaraan TSP di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif dan aspiratif;
- c. pembangunan yang berkelanjutan;
- d. transparansi publik;
- e. kehati-hatian;
- f. proporsionalitas;
- g. efektifitas; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua  
Prinsip

Pasal 6

- (1) Prinsip-prinsip penyelenggaraan TSP di Daerah meliputi:
  - a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. kemandirian;
  - f. sensitivitas;
  - g. keberpihakan;
  - h. kemitraan;
  - i. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
  - j. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip penyelenggaraan TSP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
  - a. manajemen yang sehat;
  - b. profesional;
  - c. transparan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kreatif dan inovatif;
  - f. terukur;
  - g. program perbaikan dan berkelanjutan;
  - h. keadilan yang bijak; dan
  - i. kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan TSP di Daerah meliputi:
  - a. pelaksanaan TSP oleh perusahaan;
  - b. penerima penyelenggaraan TSP; dan
  - c. pengawasan TSP oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pihak yang turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan TSP dalam wilayah sasaran yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak atas kegiatan dan atau kegiatan operasional perusahaan.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

### Pasal 8

Perusahaan berhak:

- a. mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSP;
- b. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSP di Daerah.

### Pasal 9

Perusahaan berkewajiban:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip TSP dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TSP di Daerah;
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- d. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSP kepada komite pelaksana TSP secara periodik.

## BAB V WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. membentuk komite TSP;
- b. melaksanakan sinkronisasi program dan bentuk kegiatan TSP dengan program pembangunan daerah;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TSP;
- d. memberikan sanksi dan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan; dan
- e. meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan TSP.



BAB VI  
PROGRAM DAN KEGIATAN TSP

Bagian Kesatu  
Program TSP

Pasal 11

- (1) Program TSP di Daerah meliputi:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
  - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian perusahaan pada bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Kegiatan TSP

Pasal 12

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mencakup kegiatan bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan hidup yang dilakukan melalui keterlibatan penuh masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. pembangunan sarana prasarana dasar layanan masyarakat yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup;
  - b. peningkatan kapasitas masyarakat yang menunjang kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan hidup berupa pelatihan-pelatihan, magang, kursus, dan pendampingan; dan
  - c. penguatan kelembagaan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mencakup kegiatan bidang ekonomi sektor perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan berbentuk usaha mikro, kecil dan koperasi melalui kerjasama bisnis yang saling menguntungkan dengan perusahaan atau pihak lain yang sesuai dengan unit usaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  - c. peningkatan kemampuan manajemen dan tata kelola keuangan;

- d. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas; dan
- h. alih teknologi.

#### Pasal 14

- (1) Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan bidang bantuan langsung yang berupa uang atau barang dan/atau jasa kepada masyarakat yang mengalami kerentanan, keadaan tanggap darurat dan bencana, maupun kepada masyarakat yang berprestasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
  - a. hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
  - b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
  - c. dana stimulan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
  - d. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, Ponpes dan sarana ibadah lainnya;
  - e. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
  - f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

### BAB VII PELAKSANAAN TSP

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana dari TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksanaan yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jenis usahanya dapat meliputi sumber daya alam dan non sumber daya alam.
- (4) Pelaksana TSP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

#### Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII  
KOMITE PELAKSANA TSP

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan TSP oleh perusahaan dibentuk komite pelaksana TSP.
- (2) Pembentukan komite pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Komite pelaksana TSP di Daerah bertugas :

- a. melakukan sinkronisasi program Pemerintah Daerah dengan program TSP;
- b. memfasilitasi setiap kegiatan TSP untuk diliput media massa;
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan TSP;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan dan rekomendasi pelaksanaan TSP kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan;
- e. menyampaikan informasi pelaksanaan TSP di Daerah kepada masyarakat.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas komite pelaksana TSP di Daerah memiliki fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan TSP di Daerah;
- b. pengidentifikasi potensi program TSP dan perusahaan-perusahaan di Daerah;
- c. pengawasan dan penilaian selama program TSP.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Lembaga dan keanggotaan komite pelaksana TSP di Daerah terdiri dari :
  - a. pemerintah daerah;
  - b. perusahaan;
  - c. ormas;
- (2) Ketentuan mengenai lembaga dan keanggotaan komite TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Susunan Pengurus

Pasal 21

- (1) Susunan pengurus komite pelaksana TSP terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. bidang perencanaan;
  - e. bidang monitoring dan evaluasi; dan
  - f. bidang komunikasi.
- (2) Pengisian personalia kepengurusan komite pelaksana TSP dilakukan oleh anggota komite pelaksana TSP secara musyawarah mufakat.

Bagian Kelima  
Masa Bakti

Pasal 22

Masa bakti Keanggotaan komite pelaksana TSP selama 5 (lima) tahun

Bagian Keenam  
Pendanaan

Pasal 23

Sumber pendanaan komite pelaksana TSP berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IX  
PENERIMA TSP

Pasal 24

- Penerima TSP adalah masyarakat yang terdiri :
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan
  - d. program.

## BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN TSP

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan secara berkala, sesuai dengan kebutuhan untuk agar tercipta iklim investasi yang baik.
- (2) Dalam melakukan pengawasannya Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menetapkan *standar operasional producer* (SOP);
  - b. mengadakan evaluasi di setiap tahunnya; dan
  - c. bekerja sama dengan komite pelaksana TSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada komite pelaksanaan TSP.
- (2) Komite pelaksanaan TSP sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pelaksana TSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 28

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan TSP di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengawasan;
  - b. pemberian saran, pendapat dan usul;

- c. keberatan, pengaduan; dan
  - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
  - d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

### BAB XIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TSP berasal dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau berasal dari anggaran lain yang telah di tentukan oleh perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha yang membidangi eksploitasi atas sumber daya alam wajib menerapkan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, pihak-pihak yang berkepentingan dan transparansi keuangannya.

### BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TSP dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Lembaga Pengadilan (Non Litigasi).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa di luar Lembaga Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 31

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban atas TSP.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;

- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas perusahaan; dan
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(173/2014).

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH

NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR           TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan, artinya perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional dan daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), bahwa perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kabupaten Jepara yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, merupakan kabupaten yang saat ini banyak berdiri perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut sangat penting Kabupaten Jepara memiliki Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tujuan pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah adalah:

- a. mewujudkan batasan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan besertapihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. memenuhi penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;



- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. mewujudkan program rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan non sumber daya alam.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Program skala prioritas dari pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya pemerintah daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas